

Pembentukan Tim Kerja *Helpdesk* Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TEMANGGUNG NOMOR 10 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Kerja *Helpdesk* Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung**

**ABSTRAK :** Bahwa untuk meningkatkan pelayanan terhadap Partai Politik Calon Peserta Pemilu, dalam rangka tahapan penerimaan pendaftaran dan verifikasi Partai Politik calon Peserta Pemilu Tahun 2024 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung, perlu dibentuk *Helpdesk*, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung tentang Pembentukan Tim Kerja *Helpdesk* Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung ini adalah :**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 680);Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 195 Tahun 2022 tentang Penetapan Aplikasi Sistem Informasi Partai Politik Sebagai Aplikasi Khusus Komisi Pemilihan Umum;Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Kabupaten/Kota dan Kecamatan serta Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Setiap Provinsi Sebagai Pemenuhan Persyaratan Kepengurusan dan Keanggotaan Partai Politik

**Dalam Keputusan KPU Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2022 diatur tentang :**

Pembentukan Tim Kerja *Helpdesk* Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Calon Peserta Pemilu Tahun 2024 di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Temanggung.

**CATATAN :** - Keputusan KPU Kabupaten Temanggung ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 31 Juli 2022